

**EKSPOR HASIL SEDIMENTASI DI LAUT
DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023
PERSPEKTIF *HIFZUL BI'AH***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIA DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

MUHAMAD IRFAN AL AZIS

20203012079

PEMBIMBING:

DR. Hj. SITI FATIMAH, S.H., M.Hum.

NIP. 19650210 199303 2 001

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhamad Irfan Al Azis

NIM : 20203012079

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Magister Ilmu Syariah

Menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika pada kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 1 Maret 2024

Sa... an,



Muhammad Irfan Al Aziz
20203012079

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Muhammad Irfan Al Azis
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Muhammad Irfan Al Azis
NIM : 20203012079
Judul : Ekspor Hasil Sedimentasi Di Laut Dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 26 Tahun 2023 Perspektif *Hifzul Bi'ah*

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA





Yogyakarta, 1 Maret 2024
Pembimbing




Dr. Hj. Siti Fatimah S.H., M. Hum.
NIP: 19650210 199303 2 001

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Muhamad Irfan Al Azis
 NIM : 20203012079
 Semester : V (Lima)
 Konsentrasi : Hukum Tata Negara
 Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
 Pembimbing I / II : Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
 Judul : Ekspor Hasil Sedimentasi Di Laut Dalam Peraturan
 Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Perspektif *Hifzul Bī'ah*

No	Tanggal	Konsultasi ke	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	10 Juli 2022	Pertama	Perbaikan Proposal	
2	23 Agustus 2023	Kedua	Pertajam Pisau Analisis melengkapi dokumens serta perbaikan metode penulisan	
3	7 September 2023	Ketiga	Perbaikan Abstrak dan memeriksa Kembali Hasil penelitian	
4	8 Desember 2023	Keempat	Penambahan data terkait UU Nomor 26 Tahun 2023	

5	1 Maret 2024	Kelima	Perbaikan Cover Pemeriksaan Hasil Analisis	

Yogyakarta,
Mengetahui, 1 Maret 2024
Pembimbing



(Dr. Hj. Siti Fatimah S.H., M.Hum.)





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-431/Un.02/DS/PP.00.9/05/2024

Tugas Akhir dengan judul : EKSPOR HASIL SEDIMENTASI DI LAUT DALAM PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 26 TAHUN 2023 PERSPEKTIF *HIFZUL BI'AH*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMAD IRFAN AL AZIS, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012079
Telah diujikan pada : Senin, 13 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6655104d07e5e



Penguji II

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6644523fe37fb



Penguji III

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 664e57745091



Yogyakarta, 13 Mei 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66558eab38ba6

ABSTRAK

keanekaragaman hayati yang ada di laut merupakan kekayaan alam yang tidak ternilai. Laut juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh sangat besar terhadap peningkatan ekonomi di Indonesia. Karena permasalahan penumpukan sedimentasi harus segera ditangani oleh pemerintah. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, namun masih terdapat banyak sekali kekurangan dalam kebijakan tersebut yaitu landasan yuridis yang kebijakan yang tebang pilih, persoalan substansi ekspor hasil sedimentasi pasir laut ke luar negeri, hingga teknologi pembersihan serta sanksi yang sangat ringan untuk sebuah aktivitas yang akan menimbulkan perubahan terhadap ekosistem.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Normatif disini ialah menggunakan pendekatan yuridis-Normatif dengan mengkaji teori-teori *Public Policy* yang dan perspektif hukum Islam berupa *hifzul bi'ah sebagai bahan utama dalam penelitian ini*. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dan sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitis* dimana data-data dikumpulkan, dideskripsikan, diklasifikasikan dan dianalisa dengan tajam.

Hasil penelitian menunjukkan adalah pertama bahwa kendati perumusan masalah dalam kebijakan ini sudah tepat, tetapi empat indikasi setelahnya menimbulkan permasalahan, mulai dari peramalan masa depan kebijakan yang tidak akan berjalan sesuai tujuan, rekomendasi kebijakan yang tidak efektif dan efisien serta pemantauan dan evaluasi kebijakan yang butuh banyak perbaikan dalam implementasinya. Selain itu Kedua, aktivitas pembersihan ini malah akan merusak ekosistem yang ingin dibersihkan, karena teknologi yang tidak memadai serta terdapatnya indikasi ekspor yang akan menyebabkan tidak terkendalinya eksploitasi terhadap hasil sedimentasi tersebut. Oleh karena itu tentu saja kebijakan ini akan berseberangan dengan prinsip dasar *hifzul bi'ah* berupa kemaslahatan dan mencegah kemudhoratan.

Kata Kunci: Sedimentasi Pasir Di Laut, *Public Policy*, *Hifzul bi'ah*

ABSTRACT

The biodiversity of the sea is an invaluable natural wealth. The sea is also one of the factors that have a huge influence on the economic growth in Indonesia. Because the problem of the accumulation of sedimentation must be dealt with immediately by the government. The government issued Government Regulation No. 26 of 2023 on the Management of Sedimentation Results in the Sea, but there are still many shortcomings in the policy: the jurisdictional basis of the policy, the issue of substance exports of sedimentation products of marine sand abroad, to cleaning technology and very mild sanctions for an activity that will cause changes to the ecosystem.

This research is a normative. Normative here is to use a juris-normative approach by studying the theories of Public Policy and the perspective of Islamic law as a *hifzul bī'ah* as the main material in this research. This type of research is library research and the nature of this research is descriptive-analytical in which data is collected, described, classified and analyzed sharply.

The results of the research showed that, at first, although the formulation of the problem in this policy was correct, four subsequent indications raised problems, ranging from forecasting the future of policies that would not work as intended, policy recommendations that were ineffective and efficient, and policy monitoring and evaluation that needed much improvement in its implementation. Secondly, these cleaning activities will destroy the ecosystem that needs to be cleansed, due to inadequate technology and the presence of export indications that will lead to uncontrolled exploitation of the sediment. Therefore, of course, this policy will be contrary to the basic principle of *hifzul bī'ah*, which is to protect and prevent indulgence.

Keywords: Sand Sedimentation in the Sea, Public Policy, *Hifzul bī'ah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

*Tatkala Usaha dan Doa Engkau Agungkan Sekalipun Tertinggal Belum Tentu
Semuanya Berakhir. “Kisahku”*



HALAMAN PERSEMBAHAN

TESIS INI PENELITI PERSEMBAHKAN UNTUK:

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap, contoh:

أحمدية *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

جماعة ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis t.

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis ī, dan dammah ditulis ū.

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, I panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal-Vokal Rangkap

1. Fathah dan yā mati ditulis ai, contoh:

بينكم *Bainakum*

2. Fathah dan wāwu mati ditulis au, contoh:

قول *Qaul*

G. Vokal-vokal yang Berurutan dalam Satu Kata, dipisahkan dengan

Apostrof (‘)

أنتم *A’antum*

مؤنث *Mu’annas*

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah, contoh:

القران *Al-Qur’ān*

القياس *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan hurus (el) nya.

السماء *As-Samā’*

الشمش *Asy-Syams*

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض *ditulis Żawi al-furūd*

2. Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian

tersebut, contoh:

أهل السنة *ditulis Ahl as-Sunah*

شيخ الإسلام *ditulis Syaikh al-Islām atau Syaikhul-Islām*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،

أما بعد

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji syukur kami panjatkan ke hadirat-Nya. Berkat kuasa dan kasih sayang Allah, sehingga peneliti bisa melaksanakan dan menyelesaikan penelitian yang berjudul “Ekspor Hasil Sedimentasi Di Laut Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Perspektif *Hifzul Bī’ah*. Sholawat dan salam terus turunkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah menjadi penuntun dari zaman jahiliyyah hingga zaman yang serba mudah seperti saat ini.

Keberhasilan penelitian dan penulisan Tesis ini tentunya tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik secara moril maupun materil, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas motivasi, dorongan, bimbingan, serta bantuan dan doa dari semua pihak yang turut serta dalam perjalanan ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan dengan penuh penghargaan kepada semua yang telah memberikan kontribusi, tanpa terkecuali. Semua motivasi dan dukungan ini sangat berarti dalam menjalani proses penelitian dan penulisan Tesis. Penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya

2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus Munajat, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta seluruh bapak, ibu dosen, staff akademik dan seluruh civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah beserta jajarannya.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah S.H., M.Hum. , Selaku Pembimbing Tesis yang telah memberikan arahan, motivasi serta waktu untuk saya dengan sangat baik.
5. Orang Tua Aku, Bapak Abdul Juni dan Ibu Syaimah B. Saleh. Yang tidak henti-hentinya memberikan Doa dan dorongan Motivasi serta sabar dalam mendukung agar menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan Negara, Dunia dan Akhirat.
6. Adek aku kembar, Abidah Dhaniyah dan Abidah Dzakhirah yang slalu memberikan dukungan untuk konsisten dalam menyelesaikan Pendidikan.
7. Rekan-rekan seperjuangan yang telah mendukung dan mengarahkan dalam setiap aspek perjalanan Hidup aku.

Peneliti dengan tulus berdoa agar segala bentuk dukungan yang diberikan oleh semua pihak dianggap sebagai catatan amal baik, dan diharapkan Allah SWT membalasnya dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga hasil penelitian tesis ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi positif yang

signifikan, khususnya dalam konteks hukum Indonesia, dan dijadikan sebagai sumber kemaslahatan bagi berbagai aspek kehidupan Masyarakat dan Bernegara.

Yogyakarta, 1 Maret 2024

Peneliti



Muhamad Irfan Al Azis



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

TESIS	i
PERNYATAAN KEASLIAN	i
SURAT PERSETUJUAN TESIS	ii
KARTU BIMBINGAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	17
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II	27
TINJAUAN TEORITIK TENTANG <i>PUBLIC POLICY</i> DAN <i>HIFZUL BĪ'AH</i>	27
A. <i>Public Policy</i>	27
1. Pengertian <i>Public Policy</i>	27
2. Bentuk -bentuk <i>Public Policy</i>	30
3. Indikator Analisis <i>Public Policy</i>	34
B. <i>Hifzul BĪ'ah</i>	43
1. Kajian Umum <i>Hifzul BĪ'ah</i>	43
2. Ruang Lingkup Pembahasan <i>Hifzul BĪ'ah</i>	47
3. Prinsip <i>Hifzul BĪ'ah</i>	52
BAB III	55
EKOSISTEM DAN SUBSTANSI	55
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023	55
TENTANG PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT	55
A. Lingkungan Hidup dan Ruang Lingkup Sedimentasi di Laut	55
B. Penambangan Pasir Laut dan Dampaknya Bagi Ekosistem	61
C. Kebijakan Publik Tentang Ekspor Pasir Laut	64

D.	Landasan-Landasan Hukum Tentang Pemanfaatan Sedimentasi di Laut.....	72
E.	Permasalahan Substansial dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut	78
BAB IV	87
ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM <i>PUBLIC POLICY</i> TERHADAP HASIL EKSPOR SEDIMENTASI DI LAUT DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023 PERSPEKTIF <i>HIFZUL BI'AH</i>		
A.	Analisis Kebijakan Hukum Melalui <i>Public Policy</i> Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut	87
B.	Analisis Kebijakan Public Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut Perspektif <i>Hifzul Bi'ah</i>	108
BAB V	116
PENUTUP	116
A.	Kesimpulan	116
B.	Saran-Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN-LAMPIRAN	125



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia telah dikenal dunia sebagai negara kepulauan (*Archipelagic state*) terbesar yang memiliki kondisi konstelasi geografis yang sangat strategis, karena wilayah Indonesia terletak pada posisi silang dunia yaitu di antara dua benua dan dua samudera, sehingga dengan posisi geografis tersebut menyebabkan laut di antara pulau-pulau menjadi alur laut yang sangat penting artinya bagi lalu lintas pelayaran nasional maupun internasional.¹ Selain itu Indonesia memiliki 17.499 pulau, dengan luas perairan lautnya mencapai 5,9 juta km² dan garis pantai sepanjang 81.000 km. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai *center of gravity* kawasan Asia Pasifik. Bahkan banyak cendekiawan internasional menyebutkan, bahwa kawasan perairan Indonesia merupakan salah satu kawasan perairan tropis yang berdaya dukung alam tinggi dengan kemampuan Mega Biodiversity, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa pemeliharaan terhadap ekosistem laut dan jalur pelayaran di Indonesia sangat diperlukan.²

Pemerintah Indonesia mendukung pemeliharaan ekosistem laut dan pemeliharaan jalur pelayaran ini dengan menerbitkan sebuah kebijakan publik berupa Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut. Peraturan Pemerintah ini bertujuan sebagai perlindungan dan pelestarian laut untuk meningkatkan kesehatan laut dengan pengendalian proses-proses alami yang mengganggu pengelolaan sumber daya kelautan melalui

¹ Makalah Laksamana TNI Dr. Marsetio, pada acara Kuliah Umum dihadapan Civitas Akademika Universitas Sumatera Utara di Medan, Januari 2015: Pada 2 Juni 2023.

² *Ibid.*

pengaturan pengelolaan hasil sedimentasi di laut.³ Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut ini menjelaskan bahwa sedimentasi yang dimaksud merupakan material alami yang terbentuk oleh proses pelapukan dan erosi, yang terdistribusi oleh dinamika oseanografi dan terendapkan yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya gangguan ekosistem dan pelayaran.⁴ Sedimentasi di laut merujuk pada proses pengendapan material padat di dasar laut. Sedimen ini terdiri dari berbagai partikel, seperti pasir, lumpur, tanah liat, dan serpihan organisme laut. Adanya sedimen yang berkumpul di laut ini mendorong pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut sebelum mengganggu kelestarian dan kepentingan pemerintah terhadap wilayah laut Indonesia. Sehingga poin-poin yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 ini membahas terkait perencanaan, pengendalian, pemanfaatan, pelaporan, monitoring, evaluasi, pengawasan dan sanksi administratif dalam pelaksanaannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut terdapat beberapa kerancuan dalam substansi-substansinya. Terdapat banyak pasal yang tidak sejalan dengan tujuan utama Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut ini yang nantinya akan berdampak negatif bagi kedaulatan wilayah Indonesia. Tujuan yang dijelaskan sebagaimana terdapat pada konsideran Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk pemulihan terhadap ekosistem laut yang terganggu akibat sedimentasi. Walaupun demikian jika dilihat lebih dalam,

³ Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut.

⁴ Pasal 1 Ayat (1).

bahwa kosideran dari Peraturan Pemerintah ini masih dirasa pilih-pilih terhadap aturan yang menguntungkan sebagai pertimbangan, dapat dilihat bahwa peraturan ini akan bertentangan dengan peraturan yang lain karena untuk memanfaatkan hasil sedimentasi di laut maka perlu adanya aturan-aturan yang saling memiliki korelasi seperti Undang-Undang terkait lingkungan hidup, Undang-Undang Pesisir, Undang-undang Pelayaran, Undang-Undang tentang keanekaragaman hayati dan Undang-Undang yang memuat aturan terkait pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia, yang tidak terdapat dalam konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut.

Selain itu jika dikaji lebih mendalam bahwa aturan yang spesifik membahas tentang pemulihan hanya terdapat pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut yaitu pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dilakukan untuk menanggulangi sedimentasi yang dapat menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut serta kesehatan laut.⁵ Untuk menjaga kesehatan ekosistem laut, aturan-aturan yang penting dimuat dalam Peraturan Pemerintah ini adalah yang berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Tetapi faktanya bahwa sebagian besar aturan tersebut merupakan perizinan untuk berusaha sehingga memunculkan asumsi bahwa Peraturan Pemerintah ini sebagai karpet merah untuk pengusaha dalam membangun bisnis baru terkait dengan sumber daya alam yang ada di laut.

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut, Pasal 1.

Asumsi-asumsi ini muncul karena sebagai sebuah kebijakan publik tentunya sudah melalui proses-proses yang panjang dan data-data yang lengkap. Tetapi ketika Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut ini ditelaah masih terdapat banyak persoalan, salah satunya adalah tidak ada dokumen resmi dari pemerintah terkait pemetaan sedimentasi dan kebutuhan Indonesia terhadap pasir laut untuk mendukung pembangunan dalam negeri. Permasalahan ini muncul dikarenakan pada Pasal 9 Ayat 2 menyebutkan bahwa pemanfaatan hasil sedimentasi di laut ini akan digunakan untuk reklamasi dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah dan prasarana oleh pelaku usaha serta ekspor hasil sedimentasi sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi.⁶

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut, ini juga menyebutkan terkait potensi ekspor hasil sedimentasi di laut. Kebijakan ini terkesan serupa dengan kebijakan ekspor pasir laut yang kemudian telah dilarang pada tahun 2003 silam karena memiliki masalah serius terhadap kerusakan lingkungan terutama laut dan wilayah pesisir.⁷ Tetapi setelah dua puluh tahun dilarang pemerintah memuat kembali aturan tentang ekspor pasir dengan narasi baru yaitu pemanfaatan hasil sedimentasi di laut. Selain itu yang akan menjadi masalah selanjutnya dalam penerapan kebijakan ini adalah kesiapan seluruh elemen pendukung seperti teknologi yang masih jauh dari kata layak. Hal tersebut dapat dilihat pada penambangan pasir

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut, Pasal 9 Ayat (2).

⁷ "Ekspor Pasir Laut Dibuka Lagi , Ironi Jokowi Di Hari Anti Tambang Dan Anti Lingkungan Hidup," <https://www.walhiriau.or.id/2023/06/05/ekspor-pasir-laut-dibuka-lagi-ironi-jokowi-di-hari-anti-tambang-dan-hari-lingkungan-hidup/>, akses 5 Juni 2023.

laut di Makasar dengan kapal berteknologi paling canggih yaitu Boskalis yang melakukan penambangan pasir laut dan melakukan pembersihan di laut yang kemudian memisahkan pasir sebagai bahan yang diambil dan limbah lumpur yang kemudian dibuang kembali kelaut.⁸ Dengan kata lain bahwa seluruh pemanfaatan yang dijabarkan pada Peraturan Pemerintah ini lebih mengerucut kepada sedimentasi berupa pasir laut yang dijelaskan secara mendalam, karena hanya pasir laut yang bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan konstruksi.⁹

Sebagai rakyat Indonesia tentu sebuah kebijakan yang dibuat akan berdampak tidak hanya kepada wilayah kebijakan tersebut diterapkan, tetapi akan berdampak secara menyeluruh hingga melintasi generasi selanjutnya. Lingkungan sangat menentukan bagaimana sebuah wilayah atau sebuah negara di masa yang akan datang. Sebagai manusia tentunya sudah menjadi kewajiban bersama dalam menjaga lingkungan, sebagaimana pemikiran Yusuf Qardhawi bahwa memelihara alam merupakan sebuah keharusan bahkan merupakan kewajiban bagi setiap orang karena tanpa terpeliharanya alam maka tidak akan terpeliharanya agama, terpeliharanya jiwa, terpeliharanya akal, terpeliharanya keturunan, dan terpeliharanya harta. Kelima tujuan dasar Islam tersebut akan terdampak ketika lingkungan tidak terpelihara dan rusak. Sehingga pentingnya untuk memelihara lingkungan (*hifzul bi'ah*).¹⁰ Oleh karena permasalahan-permasalahan yang telah

⁸ “Nelayan Protes Penambangan PASir Laut Royal Boskalis Di Makasar” <https://nasional.tempo.co/read/1368993/nelayan-protes-penambangan-pasir-laut-royal-boskalis-di-makassar>. Akses 12 Juni 2023.

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut, Pasal 9.

¹⁰ Zahari Mahad Musa “Fiqh Al-Bi’ah: Prinsip Interaksi Manusia Dengan Alam Persekitaran,” *Jurnal Syari’ah*, Vol 18;1 (Januari 2010), hlm. 4

dijabarkan di atas tersebut menumbuhkan kegelisahan peneliti untuk mengkaji lebih dalam tentang Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kebijakan Hukum Melalui *Public Policy* Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut?
2. Bagaimana *Kebijakan Public* Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut Perspektif *Hifzul Bī'ah*?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengkritisi Kebijakan Hukum terhadap materi muatan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut?
 - b. Untuk mengkritisi *Kebijakan Public* dalam pandangan *Hifzul Bī'ah* terhadap pemanfaatan sedimentasi di laut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut .
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dunia akademik dan mendorong lahirnya karya-karya baru yang lebih baik dalam konteks pembentukan peraturan-perundang-undangan di Indonesia.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membantu pemerintah mempertimbangkan aspek-aspek positif yang ditemukan dalam penelitian ini, sehingga dapat digunakan sebagai panduan untuk

menyelesaikan permasalahan dalam pembentukan peraturan-perundang-undangan di Indonesia secara konstitusional.

- c. Sebagai prasarat dalam penyelesaian Tesis Strata (S2) Magister Ilmu Syariah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

D. Telaah Pustaka

Sebagai tahapan dari proses penelitian serta untuk menghindari duplikasi karya tulis ilmiah, dan menunjukkan keaslian penelitian ini, maka berdasarkan penelusuran literatur yang diteliti mengenai Problematika Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut dan penelitian lain yang berkaitan maka peneliti menemukan beberapa karya yang pernah diteliti oleh para peneliti sebelumnya antara lain:

Jurnal karya Adriman, Ari Purbayanto, Sugeng Budiharso, dan Ario Damar yang berjudul "Pengaruh Sedimentasi Terhadap Terumbu Karang di Kawasan Konservasi Laut Daerah Bintan Timur Kepulauan Riau". Jurnal ini membahas pengaruh sedimentasi terhadap ekosistem terumbu karang di Kawasan Konservasi Laut Daerah Bintan Timur. Penelitian dilakukan dengan menganalisis laju sedimentasi dan kondisi terumbu karang di area tersebut. Metode regresi digunakan untuk menganalisis pengaruh sedimentasi terhadap terumbu karang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sedimentasi memiliki pengaruh negatif terhadap kehidupan terumbu karang di Kawasan Konservasi Laut Daerah Bintan Timur. Jurnal ini memberikan gambaran tentang kondisi terumbu karang di kawasan tersebut, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan sedimentasi,

dan menunjukkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh sedimentasi terhadap terumbu karang. Studi ini penting dalam menjaga kelestarian ekosistem terumbu karang dan memberikan wawasan tentang perlindungan dan pengelolaan kawasan konservasi laut.¹¹

Jurnal karya Wawan Wahyudi, Ety Riani, dan Syaiful Anwar yang berjudul “Strategi Pengelolaan Penambangan Pasir Laut Yang Berkelanjutan (Studi Kasus Pulau Tunda, Provinsi Banten)” Jurnal ini ditulis Jurnal ini membahas tentang Ulasan mengenai "Penambangan Pasir Laut di Pulau-Pulau Kecil, seperti Pulau Tunda, Kepulauan Seribu, Jakarta" Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan strategi pengelolaan penambangan pasir laut yang berkelanjutan di perairan Pulau Tunda. Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara dengan responden ahli yang dipilih secara purposive, dengan bantuan kuesioner. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode AHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor dominan yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan penambangan pasir laut agar menjadi berkelanjutan adalah sumberdaya alam, kebijakan pemerintah, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Stakeholder yang harus diperhatikan agar penambangan pasir laut dapat berkelanjutan meliputi pemerintah, pengusaha, masyarakat, dan penegak hukum. Tujuan yang harus diutamakan dalam penambangan pasir laut yang berkelanjutan adalah mengurangi degradasi lingkungan, melakukan pemulihan ekosistem, dan meningkatkan daya saing keindahan wilayah perairan pulau kecil yang mengalami penambangan pasir. Prioritas strategi alternatif yang paling penting

¹¹ Adriman, Ari Purbayanto, Sugeng Budiharso, dan Ario Damar, "Pengaruh Sedimentasi Terhadap Terumbu Karang di Kawasan Konservasi Laut Daerah Bintan Timur Kepulauan Riau," *Jurnal Berkala Perikanan Terubuk*, Vol. 41:1, (Februari 2013).

dalam pengelolaan penambangan pasir laut yang berkelanjutan adalah revisi kebijakan penambangan pasir laut, penegakan hukum dan sanksinya, serta penggunaan teknologi penambangan pasir yang ramah lingkungan.¹²

Jurnal karya Guntur Adhi Rahmawan, Semeidi Husrin, dan Joko Prihantono yang berjudul "Analisa Perubahan Batimeri di Perairan Kabupaten Serang Akibat Penambangan Pasir Laut" membahas perubahan morfologi di perairan Kabupaten Serang yang dipengaruhi oleh faktor alam dan aktivitas manusia dalam mengeksploitasi pasir laut (eksploitasi pasir dasar perairan). Data batimetri diperoleh melalui pengukuran langsung menggunakan Single-Beam Echosounder (Echotrac CVM Teledyne Odom Hydrographic) dengan GPS-Real Time Kinematic (RTK), sedangkan data sekunder diperoleh melalui digitalisasi peta DISHIDROS dan LPI BIG. Data tersebut kemudian diolah untuk mendapatkan volume sedimen yang terangkut dengan menggunakan dua topografi perairan yang berbeda melalui metode tumpang susun (overlay). Dari hasil pengolahan data batimetri, ditemukan bahwa terdapat sedimen yang berasal dari faktor alami dengan volume sebesar 95.800 m³ dan ketinggian rata-rata 0,036 meter. Selain itu, aktivitas penambangan pasir oleh manusia dalam rentang waktu 2003-2013 menyebabkan volume sedimen sebesar 5.578.470 m³ dengan luas area penambangan pasir mencapai 261,9 Ha, yang akhirnya membentuk sebuah cekungan dengan kedalaman 2,13 meter.¹³

¹² Wawan Wahyudi, Ety Riani, dan Syaiful Anwar, "Strategi Pengelolaan Penambangan Pasir Laut Yang Berkelanjutan (Studi Kasus Pulau Tunda, Provinsi Banten)" *Jurnal Ilmu dan Kelautan Tropis*, Vol. 10:2, (Agustus 2018).

¹³ Guntur Adhi Rahmawan, Semeidi Husrin, dan Joko Prihantono, "Analisa Perubahan Batimeri di Perairan Kabupaten Serang Akibat Penambangan Pasir Laut" *Jurnal Ilmu dan Kelautan Tropis*, Vol. 9:1, (Juni 2017).

Jurnal karya Zuleha Ernas, M. Hasroel Thayib, dan Widodo S. Pranowo, yang berjudul "Pengaruh Penambangan Pasir Laut Terhadap Kekeruhan Perairan Teluk Banten Serang" yang membahas dampak dari penambangan pasir laut terhadap kekeruhan perairan Teluk Banten di Kabupaten Serang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak gangguan terhadap kekeruhan perairan Teluk Banten Kabupaten Serang yang disebabkan oleh kegiatan penambangan pasir laut pada periode 2004-2015. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis korelasi dan regresi polinomial orde 2. Penambangan pasir laut dilakukan oleh sebuah perusahaan swasta di perairan Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, dan Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang. Penambangan ini dilakukan mulai tahun 2004 hingga 2015, dengan total produksi pasir laut hingga Januari 2015 sebesar 11.513.972 m³. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara penambangan pasir laut dan peningkatan kekeruhan perairan Teluk Banten. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar aktivitas penambangan pasir laut dipertimbangkan untuk dihentikan sementara karena telah meningkatkan Total Suspended Solids (TSS) perairan Teluk Banten hingga melampaui ambang batas baku mutu lingkungan.¹⁴

Jurnal karya Fajriharish Nur Awan, Badaruddin, dan Miswar Budi Mulya yang berjudul "Faktor Penyebab Konflik Sosial Masyarakat Pesisir Penambangan Pasir Laut Di Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang" yang Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus

¹⁴ Zuleha Ernas, M. Hasroel Thayib, dan Widodo S. Pranowo, "Pengaruh Penambangan Pasir Laut Terhadap Kekeruhan Perairan Teluk Banten Serang" *Jurnal Segara*, Vol. 14:1, (April 2017).

untuk menyelidiki konflik sosial yang terjadi pada masyarakat pesisir terkait penambangan pasir laut di Pantai Labu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab konflik sosial (*resistensi*) masyarakat terhadap penambangan pasir laut di Pantai Labu meliputi: pertama, perbedaan antara individu: Setiap individu memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda terhadap masalah penambangan pasir. Beberapa individu merasa dirugikan karena merasa lingkungan mereka rusak akibat penambangan pasir, sementara yang lain tidak merasa dirugikan. Kedua, perbedaan kepentingan: Konflik sosial terjadi karena perbedaan kepentingan antara masyarakat pesisir yang menuntut ganti rugi atas kerusakan lingkungan dan penurunan hasil tangkapan laut yang mempengaruhi pendapatan mereka, dan pihak penambang pasir yang memiliki kepentingan bisnis dalam menguntungkan perusahaan mereka. Ketiga, perubahan sosial: Terjadi perubahan dalam kebiasaan musyawarah di desa-desa yang terkena dampak penambangan pasir. Hal ini menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemangku kebijakan yang dianggap memihak perusahaan penambang pasir. Masyarakat khawatir bahwa kesepakatan dibuat tanpa melibatkan mereka dan sosialisasi tidak mencapai masyarakat.¹⁵

Jurnal karya Christiani Tanuri yang berjudul, "Penambangan Pasir Laut yang Menimbulkan Kerusakan Lingkungan di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007". Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, yang merupakan metode penelitian berbasis literatur yang mengandalkan regulasi-reulasi yang relevan dan literatur yang terkait dengan topik tersebut.

¹⁵ Fajriharish Nur Awan, Badaruddin, dan Miswar Budi Mulya, "Faktor Penyebab Konflik Sosial Masyarakat Pesisir Penambangan Pasir Laut Di Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang" *Jurnal Niara*, Vol. 13:1, (Juni 2020).

Jurnal ini menggunakan pendekatan statute dan pendekatan konseptual dalam analisisnya. Beberapa aspek yang disoroti bahwa kegiatan pertambangan, khususnya penambangan pasir laut yang dilakukan secara ilegal atau tanpa izin, memiliki dampak negatif pada manusia dan lingkungan. Beberapa dampak negatif yang teramati meliputi abrasi dan erosi pantai, penurunan kualitas air laut, polusi pantai, penurunan kualitas air, kerusakan area pemijahan dan daerah asuhan, peningkatan sedimentasi di perairan, dan banjir rob di daerah pesisir dengan penambangan pasir laut. Secara keseluruhan, tulisan ini memberikan tinjauan komprehensif tentang penambangan pasir laut dan implikasi lingkungan dalam konteks hukum Indonesia. Tulisan ini membahas kerangka hukum, dampak negatif, persyaratan izin, dan konsekuensi hukum bagi pelaku. Untuk mencegah kerusakan lingkungan dan pencemaran, maka perlunya regulasi dan izin dalam kegiatan pertambangan. Izin yang tepat sangat penting, dan operasi pertambangan dalam skala besar maupun kecil membutuhkan otorisasi. Ketentuan hukum khusus yang digunakan dalam kasus yang dibahas dalam tulisan ini adalah Pasal 73 huruf d Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Pasal ini mendefinisikan tindak pidana terkait penambangan pasir secara sengaja yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Dalam kasus yang dibahas, pelaku dengan sengaja melakukan penambangan pasir tanpa izin yang tepat, yang mengakibatkan kerusakan lingkungan.¹⁶

Jurnal karya Sandy Pratama, yang berjudul "Dimensi Ekonomi Politik dalam Konflik Tata Kelola Pertambangan (Studi Kasus Surat Keputusan

¹⁶ Christiani Tanuri "Penambangan Pasir Laut yang Menimbulkan Kerusakan Lingkungan di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007," *Jurnal Education and Development*, Vol. 8:3, (Agustus 2020).

Gubernur Bangka Belitung Tentang Penghentian Sementara Operasional Pertambangan Laut PT Timah, Tbk Tahun 2016)" Penelitian ini dilakukan melalui observasi lapangan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan analisis deskriptif berdasarkan data yang dikumpulkan berdasarkan teori dan literatur yang ada. Temuan lapangan mengungkapkan bahwa kebijakan penghentian sementara pertambangan timah gagal diimplementasikan secara efektif. Aktivitas pertambangan laut yang sebelumnya dihentikan kembali beroperasi. Protes politik dalam upaya melindungi ekosistem laut tempat nelayan mencari nafkah dari dampak negatif pertambangan sulit untuk berhasil. Hal ini disebabkan oleh adanya tumpang tindih dan pertentangan antara aturan hukum dan implementasi regulasi yang berbenturan antara pemilik kuasa atas akses dan kontrol pertambangan. Motif individu dan konflik dalam perebutan akses dan kontrol dalam tata kelola antar aktor kebijakan juga mengganggu upaya penataan pertambangan dan perdagangan timah yang lebih baik. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi dan kekuatan hukum dan politik yang lebih kokoh dalam konteks relasi kekuasaan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang selaras, adil, dan berkelanjutan. Dalam konteks pertambangan, studi mengenai zonasi, daya dukung dan daya tampung, valuasi ekonomi antar sektor perlu segera diselesaikan dengan meminimalisir dominasi kepentingan bisnis semata.¹⁷

Jurnal karya Dhiana Puspitawati, Teddy Minahasa Putra, dan Rangga Vandy Wardana, yang berjudul "Reformulasi Pengaturan Penambangan Bawah

¹⁷ Sandy Dimensi, "Ekonomi Politik dalam Konflik Tata Kelola Pertambangan (Studi Kasus Surat Keputusan Gubernur Bangka Belitung Tentang Penghentian Sementara Operasional Pertambangan Laut PT Timah, Tbk Tahun 2016)" Pratama," *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 3:1, (Maret 2018).

Laut di Wilayah Perairan Indonesia" membahas tentang kebutuhan untuk mereformulasi regulasi penambangan bawah laut di wilayah perairan Indonesia. Laut adalah tempat terbesar di mana sumber daya alam dapat ditemukan. Penelitian ini berfokus pada penambangan bawah laut di ruang laut yang berada dalam yurisdiksi nasional Indonesia. Dengan menggunakan metode normatif, penelitian ini menemukan bahwa meskipun telah ada Undang-Undang Pertambangan di Indonesia, namun ketentuan-ketentuan tentang penambangan bawah laut perlu direformulasi. Meskipun sudah ada Peraturan Presiden yang mengatur penambangan pasir laut, argumen bahwa sumber daya laut tidak hanya terbatas pada pasir. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan reformulasi regulasi nasional tentang Pertambangan yang mencakup penambangan bawah laut serta membedakan antara penambangan bawah laut di dalam dan di luar yurisdiksi nasional. Selain itu, perlu juga mengatur dan mengelompokkan sumber daya laut lainnya selain penambangan pasir laut. tulisan ini merekomendasikan reformulasi pengaturan penambangan bawah laut di wilayah perairan Indonesia dan pengelompokan sumber daya mineral di wilayah perairan Indonesia. Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan gambaran tentang kebutuhan akan reformulasi regulasi penambangan bawah laut di wilayah perairan Indonesia, dengan mempertimbangkan perbedaan antara yurisdiksi nasional dan di luar yurisdiksi nasional. Jurnal ini mendorong adanya pengaturan yang lebih jelas dan pengelompokan sumber daya laut yang lebih komprehensif dalam konteks penambangan bawah laut di Indonesia.¹⁸

¹⁸ Dhiana Puspitawati, Teddy Minahasa Putra, dan Rangga Vandy Wardana "Reformulasi Pengaturan

Jurnal karya D. Setiady dan E. Usman, yang berjudul "Kandungan Mineral pada Sedimen Pantai dan Laut, Hubungannya dengan Batuan Sumber di Pesisir Kabupaten Rembang, Jawa Tengah" membahas tentang kandungan mineral dalam sedimen pantai dan laut di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, serta hubungannya dengan batuan sumber di daerah tersebut. Metode pengambilan data dilakukan melalui survei lapangan. Berdasarkan karakteristik pantai, terdapat pantai berpasir, pantai berlumpur, dan pantai berbatu. Pantai berpasir terdiri dari pantai berpasir putih dan pantai berpasir coklat, sedangkan pantai berbatu terdiri dari breksi, batugamping, dan terumbu karang. Sedimen-sedimen ini memiliki hubungan dengan batuan sumber di daerah tersebut, seperti batupasir Ngrayong, batuan gunung api, dan Formasi Bulu dan Wonocolo. Hasil analisis laboratorium menunjukkan bahwa sedimen dasar laut terdiri dari pasir, lanau pasiran (pasir halus), dan lanau. Sedangkan mineral-mineral yang ditemukan dalam sedimen tersebut meliputi magnetit, pirit, hematit, zirkon, ilmenit, diopsid, augit, kuarsa, biotit, muskovit, dolomit, dan hornblende. Mineral-mineral ini berasal dari sedimen asal daratan yang ditransportasi melalui sungai-sungai yang bermuara di lepas pantai dan diendapkan oleh gelombang laut dan arus sejajar pantai. kandungan mineral dalam sedimen pantai dan laut di Kabupaten Rembang berasal dari batuan sumber di daerah tersebut, seperti batuan andesit, batupasir kuarsa, dan batugamping. Penelitian ini memberikan pemahaman tentang hubungan antara sedimen dan batuan sumber di pesisir

Kabupaten Rembang serta pentingnya pemetaan karakteristik pantai dan analisis mineral dalam pengelolaan sumber daya alam di daerah tersebut.¹⁹

Jurnal karya Ediar Usman dan Dida Kusnida yang berjudul "Karakteristik dan Proses Pengendapan Sedimen Dasar Laut di Perairan Gosong Bunga, Kualanamu, Kab. Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara" Metode penelitian yang digunakan adalah analisis percontohan sedimen dasar laut dan seismik. Beberapa teknik analisis yang dilakukan meliputi analisis besar butir (grain size), analisis kimia, dan analisis fotomikro. Selain itu, dilakukan pula analisis kimia untuk mengidentifikasi kandungan butiran kuarsa dan mineral berat penyusun utama sedimen. Analisis ini melibatkan penggunaan teknik mikroskopis dan spektrometri serapan atom (AAS) untuk menentukan kandungan unsur utama dalam sedimen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sedimen permukaan dasar laut di daerah penelitian terdiri dari berbagai satuan tekstur sedimen seperti pasir lanauan, pasir lumpuran sedikit krikilan, lumpur pasiran, lanau pasiran, dan krikil pasiran. Komposisi butiran sedimen tersebut didominasi oleh kuarsa dan mineral berat seperti magnetit, ilmenit, hematit, dan limonit. Selain itu, analisis kimia menunjukkan bahwa sedimen tersebut memiliki kandungan SiO₂ (silika) yang berkisar antara 66,73% hingga 74,21%. Kandungan SiO₂ ini menunjukkan bahwa sedimen berasal dari batuan granit atau batuan sedimen lainnya yang mengandung kuarsa. Pada bagian proses pengendapan, penelitian ini menunjukkan bahwa pola pengendapan sedimen di perairan Gosong Bunga dipengaruhi oleh arus sungai dan arus laut. Secara keseluruhan, jurnal ini

¹⁹ D. Setiady dan E. Usman, "Kandungan Mineral pada Sedimen Pantai dan Laut, Hubungannya dengan Batuan Sumber di Pesisir Kabupaten Rembang, Jawa Tengah," *Jurnal Geologi Kelautan*, Vol. 9:3, (Desember 2011).

memberikan informasi tentang karakteristik sedimen dasar laut di perairan Gosong Bunga, Kualanamu. Melalui berbagai analisis, penelitian ini memberikan pemahaman lebih lanjut tentang sifat dan proses pembentukan sedimen di daerah tersebut.²⁰

E. Kerangka Teoritik

1. Pemikiran William N Dunn Tentang Kebijakan Publik

Kebijakan Publik adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang didalamnya terdapat keputusan dan unsur keputusan berupa pemilihan alternative yang ada untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu. *Kebijakan Public* akan menentukan bentuk suatu kehidupan setiap bangsa dan negara. Pada umumnya semua negara menghadapi masalah yang relative sama, yang membedakan adalah bagaimana respon terhadap masalah tersebut. Respon ini disebut sebagai *Kebijakan Public*, karena *Kebijakan Public* merupakan *domain* dari negara, atau pemerintah, atau kekuasaan pemegang negara. Maka *Kebijakan Public* adalah bentuk *factual* dari upaya pemerintah untuk mengatur kehidupan Bersama yang disebut sebagai negara bangsa.²¹

Menurut William N Dunn seorang professor Of public Management and Policy Of Graduate School Of public And International

²⁰ Ediar Usman dan Dida Kusnida, "Karakteristik dan Proses Pengendapan Sedimen Dasar Laut di Perairan Gosong Bunga, Kualanamu, Kab. Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara," *Jurnal Geologi Kelautan*, Vol. 7:2, (Agustus 2009).

²¹ Riant Nugroho, *Public Policy, Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Managemen dalam Kebijakan sebagai The Fifth Estate, Metode Penelitian Kebijakan*. (Jakarta: Pt Elex Media Komputindo. 2009) hlm. 14.

Affairs, University Of Pittsburgh. Menyatakan bahwa analisis kebijakan untuk menciptakan secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan dalam proses kebijakan. Metodologi analisis kebijakan diambil dari memadukan elemen-elemen beberapa disiplin ilmu antara lain ilmu politik, sosiologi, psikologi, ekonomi, dan filsafat. Analisis kebijakan sebagian bersifat deskriptif yang diambil dari disiplin-disiplin tradisional, misalnya ilmu politik yang mencari pengetahuan tentang sebab dan akibat dari kebijakan-*Kebijakan Public*. Namun analisis kebijakan juga bersifat normatif untuk menciptakan dan melakukan kritik terhadap klaim pengetahuan tentang nilai-nilai *Kebijakan Public* untuk generasi masa lalu, masa kini, dan masa mendatang.²²

Aspek normatif, atau kritikan terhadap nilai dari analisis kebijakan ini dapat dilihat dari ilmu pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mencakup dinamika antara variable tergantung (tujuan) dan variable bebas (cara) yang sifatnya valuative. Karena itu pilihan variable seringkali merupakan pilihan terhadap nilai-nilai yang saling bersaing: kesehatan, kemakmuran, keamanan, kedamaian, keadilan, perataan dan kebebasan. Untuk itu memilih suatu nilai diantara nilai-nilai di atas bukanlah penentuan yang bersifat teknis semata, tetapi juga keputusan yang memerlukan penalaran yang bersifat moral, dan karena itu analisis kebijakan berupaya menciptakan pengetahuan yang dapat meningkatkan

²² William N. Dunn, *Values, Ethics, and Standards in Policy Analysis*, dalam *Encyclopedia Of Policy Studies*, ed. Stuart S. Nagel, (New York: Marcel Dekker, 1983), hlm. 831.

efisiensi pilihan atas berbagai alternative kebijakan.²³ Adapun Metode analisis kebijakan menggabungkan beberapa tahapan dalam pemecahan masalah yaitu:

a. Merumuskan masalah

Perumusan masalah bertujuan untuk mengetahui dan menambah wawasan yang relevan dengan kebijakan, dengan demikian dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mengdiagnosis penyebab-penyebab, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan dan merancang peluang-peluang kebijakan baru.

b. Peramalan masa depan kebijakan

Prediksi yang akan menyediakan pengetahuan yang sejalan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi di masa yang depan, sebagai akibat diputuskannya sebuah kebijakan alternative termasuk kebijakan tidak melakukan sesuatu.

c. Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi kebijakan memiliki enam kriteria utama yaitu: efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan kelayakan.

²³ William N. Dunn, *Pengantar Analisa Kebijakan Publik edisi Kedua*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1999), hlm. 5.

d. Pemantauan Hasil Kebijakan

Pemantauan hasil kebijakan adalah monitoring kepada kebijakan yang ada, dengan demikian dapat membedakan antara *output* dan *impact* dari kebijakan tersebut.

e. Evaluasi kinerja

Evaluasi dibagi menjadi tiga: evaluasi, semu, evaluasi formal, dan evaluasi keputusan teoritis.²⁴

2. Pemikiran Yusuf Qhardawi Tentang *Hifdzul Bi'ah*

Penciptaan manusia memiliki satu kesatuan dengan penciptaan alam meskipun manusia diberi akal dan kemampuan rohani yang merupakan modal untuk melaksanakan tugas sebagai wakil Allah Swt sehingga penjagaan terhadap alam merupakan penjagaan terhadap eksistensi manusia.²⁵ Oleh karena itu dalam menjaga hal tersebut maka munculah pemeliharaan terhadap lingkungan atau alam yang dikenal dengan *Hifzul bī'ah*. *Hifzul bī'ah* merupakan bagian dari fikih kontemporer yang dimaksudkan untuk menyikapi isu-isu lingkungan dari perspektif yang lebih praktis dengan memberikan patokan (hukum) berinteraksi, mengelola dan memelihara lingkungan.²⁶ *Hifzul bī'ah* bisa dikatakan juga sebagai *fiqh al-bi'ah*, dari segi bahasa *fiqh bi'ah* merupakan gabungan dua perkataan Arab, yaitu; *fiqh* dan *bi'ah*. *Fiqh* dari segi bahasa bermaksud kefahaman. sedangkan menurut istilah bermakna setiap hukum syara' yang berasaskan

²⁴ Riant Nugroho, *Public Policy*, (Jakarta: Pt Elex Media Komputindo. 2009) hlm. 128.

²⁵ Mujiono Abdillah, *Fikih Lingkungan: Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan* (Yogyakarta: YKPN Press, 2002), hlm. 4.

²⁶ Yusuf al-Qardawy, *Ri'ayat al-Bi'ah fi Shari'at al-Islam*, hlm. 51

sumber-sumber syariat yang terperinci.²⁷ Sedangkan *bi'ah* atau dalam bahasa Inggris disebut (*environment*) adalah lingkungan. sedangkan menurut istilah maka *bi'ah* berarti lingkungan dan sekitarnya yang dimana manusia itu tinggal. Unsur penting dalam lingkungan tersebut juga melibatkan makhluk hidup lain seperti binatang dan unsur alam yang meliputi tiga komponen utama berupa tanah, air dan udara.²⁸

Dalam menjaga alam dan kelestariannya maka peran makhluk terutama manusia sebagai pemimpin di bumi sangat dibutuhkan. oleh karena itu sudah sepatutnya manusia menjaga bumi agar tidak binasa dan tetap terjaga kelestariannya. Hal demikian dijelaskan dalam firman Allah Swt.²⁹

واذ قال ربك للملكة اني جاعل في الارض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها

ويسفك الدماء ونحن نسيح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون

Pentingnya dalam memelihara lingkungan hidup sudah barangkali menjadi kewajiban dari seluruh makhluk hidup terutama manusia. Karena kehidupan yang saling bergantung akan saling membutuhkan, apabila kerusakan lingkungan terjadi maka akan menjadi sebuah musibah dan

²⁷ Muhammad al-Dasuqi dan Aminah Jabir, *Muqaddimah fi Dirasat al-Fiqh al-Islami* (Qatar: Dar al-Thaqafah). hlm. 52.

²⁸ Al-Zuhayli, Wahbah, *Mawsu'ah fi al-Fiqh al-Islami* (Dar al-Maktabi, 2007), hlm. 221.

²⁹ Al-Baqoroh (2): 30.

berdampak buruk juga bagi seluruh makhluk hidup yang ada di tempat tersebut, hal demikian dijelaskan dalam firman Allah Swt:³⁰

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم

يرجعون

Pemikiran Yusuf Qardhawi terhadap pemeliharaan alam bukan hanya merupakan sebuah pilihan, tetapi juga merupakan keharusan dan kewajiban bagi setiap individu. Hal ini dikarenakan tanpa terpeliharanya alam, agama tidak akan terjaga (*hifzul din*), jiwa tidak akan terjaga (*hifzu nafs*), akal tidak akan terjaga (*hifzul aql*), keturunan tidak akan terjaga (*hifzul nasl*), dan harta tidak akan terjaga (*hifzul mal*). Kelima tujuan dasar Islam ini akan terdampak jika lingkungan tidak terjaga dan mengalami kerusakan. Oleh karena itu, penting untuk memelihara lingkungan (*hifzul bi'ah*) sebagai sebuah kewajiban. Menjaga alam berarti menjaga makhluk yang ada di dalamnya, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Semua makhluk tersebut merupakan bagian dari alam yang harus dijaga, selain menjaga lingkungan sebagai sebuah ekosistem. Oleh karena itu, baik manusia sebagai makhluk maupun alam sebagai lingkungannya harus dijaga agar kemaslahatan tercapai dan dihindarkan dari keburukan.³¹

³⁰ Ar-Rum (30): 41.

³¹ *Ibid.*

F. Metode Penelitian

Peneliti ini menggunakan metodologi sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) dimana penulis menggunakan menggunakan sumber buku-buku, jurnal, majalah, naskah, dokumen, dan lain sebagainya yang berkaitan atau relevan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut.³²

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitis* yang merupakan penelitian dengan mengumpulkan data-data, dari data yang didapat lalu akan dideskripsikan, diklasifikasikan, dan dianalisis masalah yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti secara mendalam dan komprehensif.³³ Sehingga peneliti akan menganalisa data-data tersebut dengan Kebijakan Publik dan (*hifzul bi'ah*) sebagai Pendekatan Penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif yang merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena Alam dengan mendalam. Pendekatan ini lebih berfokus pada interpretasi, pemahaman, dan konteks daripada pengukuran numerik atau statistik³⁴. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berusaha untuk menggali permasalahan yang muncul dari

³² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offet, 1990), hlm. 9.

³³ Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Cet. Ke-4, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 104.

³⁴ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 17.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu secara literer menelaah undang-undang, buku-buku, artikel, jurnal, majalah, surat kabar dan sumber lainnya yang berkaitan dengan (*hifzul bi'ah*) dan Kebijakan Publik sebagai alat analisis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut. Selain data yang bersifat *hard file*, peneliti juga menggunakan data-data *soft file* yang bersifat online tanpa mengabaikan keabsahan data. Hal ini dilakukan untuk menambah wawasan dan memaksimalkan penelitian yang akan di kerjakan.³⁵

Data penelitian terdiri dari:

a. Sumber data primer terdiri dari:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut,³⁶ dan Kitab *Ri'ayat al-Bi'ah fi Shari'at al-Islam* Yusuf al-Qardawy.³⁷

b. Sumber data skunder terdiri dari:

Buku-buku seperti *Values, Ethis, and Standards in Policy Analysis* karya William N. Dunn, *Public Policy* karya Riant Nugroho, dan Mujiono Abdillah, *Fikih Lingkungan: Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan*

³⁵ *Ibid*, hlm. 109

³⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut.

³⁷ Yusuf al-Qardawy, *Ri'ayat al-Bi'ah fi Shari'at al-Islam*.

Jurnal, dan karya ilmiah seperti karya Adriman, Ari Purbayanto, Sugeng Budiharso, dan Ario Damar, "Pengaruh Sedimentasi Terhadap Terumbu Karang di Kawasan Konservasi Laut Daerah Bintan Timur Kepulauan Riau, Wawan Wahyudi, Etty Riani, dan Syaiful Anwar, "Strategi Pengelolaan Penambangan Pasir Laut Yang Berkelanjutan (Studi Kasus Pulau Tunda, Provinsi Banten), dan Dhiana Puspitawati, Teddy Minahasa Putra, dan Rangga Vandy Wardana "Reformulasi Pengaturan Penambangan Bawah Laut di Wilayah Perairan Indonesia

c. Sumber data tersier terdiri dari:

Wikipedia, handbooks dan sumber online lain yang memiliki kredibilitas dalam memberikan informasi.

d. Analisis data, Setelah data literatur terkumpul dan memiliki relevansi terhadap objek yang akan diteliti, maka data tersebut diolah kemudian diklasifikasikan secara sistematis dan logis sehingga dapat dilakukan sebuah analisis secara komprehensif dengan penjabaran proses legislasi dan tahapan-tahapan yang harus dilalui menggunakan teori Kebijakan Publik dan *Hifzul Bī'ah*. Dengan cara seperti ini diharapkan memberikan gambaran yang lebih rinci tentang permasalahan yang akan diteliti.³⁸

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terbagi kedalam lima bab, dengan masing-masing bab terdiri dari sub bab-bab yang berfungsi secara rinci dan sistematis. Kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

³⁸ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 32.

Bab pertama membahas pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang teori Kebijakan Publik dan (*hifzul bi'ah*) sebagai alat analisis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut. Kedua teori ini akan saling melengkapi dalam analisis berdasarkan aturan serta dampak yang akan ditimbulkan dari penerapan aturan tersebut.

Bab ketiga membahas dan menjelaskan tentang ruang lingkup sedimentasi di laut, membahas tentang penambangan pasir laut dan dampaknya bagi ekosistem, membahas aturan-aturan sebelumnya yang telah dicabut terkait tentang ekspor pasir laut, serta menjabarkan materi muatan dan permasalahan-permasalahan yang akan muncul dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut.

Bab keempat membahas tentang analisis (*hifzul bi'ah*) dan Kebijakan Publik terhadap materi muatan dan pemanfaatan hasil sedimentasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut berdasarkan data-data penelitian yang sudah dikumpulkan. Sehingga berdasarkan data-data tersebut akan mempermudah analisa dalam menyingkap fakta-fakta dalam penelitian ini.

Bab kelima menjelaskan kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggabungkan data, fakta dan analisis terhadap objek dari kajian penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. kebijakan Publik/*Public Policy* memiliki 5 indikator yang sangat yang ketat terhadap merumuskan dan memaksimalkan kinerja kebijakan dalam sebuah aturan hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut jika dilihat dari indikator *Public Policy*, maka untuk tahap Perumusan masalah sudah tentu memenuhi kriteria baik terhadap penyelesaian masalah. Tetapi dalam hal peramalan masa depan kebijakan masih terdapat banyak sekali ketidaksesuaian tujuan dan substansi dalam menyelesaikan masalah, selain itu rekomendasi kebijakan dalam peraturan pemerintah ini cenderung masih bersifat pasif, hal ini karena fokus isi dari kebijakan ini lebih menekankan kepada sektor dalam pelaku usaha, termuat pada pasal 9 ayat (2) oleh karena itu jika dilakukan pemantauan hasil kebijakan dan evaluasi kinerja maka dapat dikatakan bahwa kebijakan ini tidak akan menyelesaikan permasalahan penumpukan sedimentasi di Laut, tetapi akan menimbulkan masalah perusakan Ekologi baik muatan ekosistem terumbu karang, akibat pengangkatan lumpur, pasir, kurangnya landasan yuridis, Serta tumpang tindih aturan yang tidak hirarki mengakibatkan konflik norma hukum yang horizontal yang termuat dalam Naskah Akademik PP No 26 tahun 2023.

2. Sedangkan jika dilihat dari analisis *hifzul bī'ah* maka penekanan utama yang harus dilaksanakan adalah bagaimana keterlibatan manusia melalui aturan yang dibuat mampu untuk menjaga alam serta memelihara lingkungan hidup baik sebagai sebuah kesatuan dalam lingkungan hidup itu sendiri maupun sebagai khalifah. Kebijakan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, bertujuan dalam memelihara lingkungan namun muatan substansi peraturan tersebut sangat bertolak belakang dengan konsep *hifzul bī'ah*. Hal ini dikarenakan substansi yang tercantum didalamnya memuat aktivitas-aktivitas yang akan merusak lingkungan. Pembersihan pasir laut menggunakan kapal hisap, perusakan ekosistem laut berupa terumbu karang, pencemaran air laut dan ekspor pasir laut tanpa adanya pemetaan kebutuhan dalam negeri akan menambah kerusakan akibat eksploitasi tanpa batas.

B. Saran-Saran

1. Saran ini ditujukan kepada Presiden selaku yang menetapkan Peraturan Pemerintah atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan, Kementrian di Pemerintahan yang membahas PP No 26 Tahun 2023. Maka perlu adanya penambahan Landasan Yuridis dengan mencantumkan aturan-aturan terkait, seperti :
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

- b. Undang-Undang 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
 - c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati)
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Menghapus upaya potensi ekspor sedimentasi pasir laut
 3. Mempublikasikan pemetaan penumpukan sedimentasi diseluruh wilayah perairan Indonesia.
 4. Mempublikasikan kebutuhan pembangunan dalam negeri yang berkaitan dengan pemanfaatan pasir laut.
 5. Memperketat kualifikasi teknologi yang ramah lingkungan guna untuk pembersihan hasil sedimentasi di laut.
 6. Menambahkan sanksi pidana bagi pelanggar berat yang berdampak buruk bagi ekosistem.
 7. Melakukan pengujian Judisial Reviw guna memperbaiki substansi PP tersebut yang bertentangan dengan konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur,an/Ulum al-Qur,an/Tafsir al-Qur,an

Al-Qur,an Kementerian Agama Republik Indonesia

2. Fiqh/Usul Fiqh/Hukum

Al-Qardawy, Yusuf, *Ri'a yat al-Bi ah fi Shari'at al-Islam*.

Al-Dasuqi, Muhammad dan Aminah Jabir, *Muqaddimah fi Dirasat al-Fiqh al-Islami* (Qatar: Dar al-Thaqafah).

Al-Zuhayli, Wahbah, *Mawsu'ah fi al-Fiqh al-Islami* (Dar al-Maktabi, 2007).

Abdillah, Mujiono, *Fikih Lingkungan: Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan* (Yogyakarta: YKPN Press, 2002).

Anderson, James E. *Public Policy making*, (New York: holt, Rinehart and Winston, 1984).

Dunn, William N, *Values, Ethis, and Standards in Policy Analysis, dalam Encyclopedia Of Policy Studies, ed. Stuart S. Nagel*, (New York: Marcel Dekker, 1983).

Dunn, William N, *Pengantar Analisa Kebijakan Publik edisi Kedua*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1999).

Hadi, Sutrisno, *Metodolog Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990).

Hardjosoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994).

Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020).

Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Cet. Ke-4, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012).

Marzuki, Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

Winarno, Budi, *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*,(Yogyakarta: CAPS (Center Of Academic Publishing Service),2014).

Santoso, Amir *Analisis Kebijakan Publik: Suatu Pengantar, Jurnal Ilmu Politik* 3, (Jakarta: Gramedia, 1993).

Mosio, J.E, *Kebijakan Publik dan Desentralisasi*, (Yogyakarta: Laksbang Yogyakarta, 2007).

Jones, Charles O, *Pengantar Kebijakan Publik, Public Policy*, (Jakarta: PT Raja Graindo Persada, 1994).

Lindblom, Charles, *Proses Penetapan Kebijakan Publik, alih bahasa Ardian Syamsudin*, (Jakarta : Airlangga, 1986).

Navalia Caren “Ekspor Pasir Laut: Ancaman Atau Keberuntungan <https://lk2fhui.law.ui.ac.id /portfolio/ekspor-pasir-laut-ancaman-atau-keberuntungan/>, akses 25 November 2023. Nugroho, Riant, *Public Policy, Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Managemen dalam Kebijakan sebagai The Fifth Estate, Metode Penelitian Kebijakan*. (Jakarta: Pt Elex Media Komputindo. 2009).

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang No 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1987 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian.

ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources 9 Juli 1985.

United Nations Conventions on the Law of the Sea 1982.

4. Jurnal

Musa, Zahari Mahad “Fiqh Al-Bi’ah: Prinsip Interaksi Manusia Dengan Alam Persekitaran,” *Jurnal Syari’ah*, Vol 18;1 (Januari 2010).

Adriman, Ari Purbayanto, Sugeng Budiharso, dan Ario Damar, "Pengaruh Sedimentasi Terhadap Terumbu Karang di Kawasan Konservasi Laut Daerah Bintang Timur Kepulauan Riau,” *Jurnal Berkala Perikanan Terubuk*, , Vol. 41:1, (Februari 2013).

Wahyudi, Wawan, Etty Riani, dan Syaiful Anwar, “Strategi Pengelolaan Penambangan Pasir Laut Yang Berkelanjutan (Studi Kasus Pulau Tunda, Provinsi Banten)” *Jurnal Ilmu dan Keluautan Tropis*, Vol. 10:2, (Agustus 2018).

Rahmawan, Guntur Adhi, Semeidi Husrin, dan Joko Prihantono, “Analisa Perubahan Batimeri di Perairan Kabupaten Serang Akibat Penambangan Pasir Laut” *Jurnal Ilmu dan Keluautan Tropis*, Vol. 9:1, (Juni 2017).

Ernas, Zuleha, M. Hasroel Thayib, dan Widodo S. Pranowo, “Pengaruh Penambangan Pasir Laut Terhadap Kekeruhan Perairan Teluk Banten Serang” *Jurnal Segara*, Vol. 14:1, (April 2017).

Awan, Fajriharish Nur Badaruddin, dan Miswar Budi Mulya, “Faktor Penyebab Konflik Sosial Masyarakat Pesisir Penambangan Pasir Laut Di Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang” *Jurnal Niara*, Vol. 13:1, (Juni 2020).

Tanuri, Christiani “Penambangan Pasir Laut yang Menimbulkan Kerusakan Lingkungan di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007,” *Jurnal Education and Development*, Vol. 8:3, (Agustus 2020).

- Dimensi, Sandy, "Ekonomi Politik dalam Konflik Tata Kelola Pertambangan (Studi Kasus Surat Keputusan Gubernur Bangka Belitung Tentang Penghentian Sementara Operasional Pertambangan Laut PT Timah, Tbk Tahun 2016)" Pratama," *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 3:1, (Maret 2018).
- Puspitawati, Dhiana, Teddy Minahasa Putra, dan Rangga Vandy Wardana "Reformulasi Pengaturan Penambangan Bawah Laut di Wilayah Perairan Indonesia," *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 10:4, (Desember 2021).
- Setiady, D. dan E. Usman, "Kandungan Mineral pada Sedimen Pantai dan Laut, Hubungannya dengan Batuan Sumber di Pesisir Kabupaten Rembang, Jawa Tengah," *Jurnal Geologi Kelautan*, Vol. 9:3, (Desember 2011).
- Usman Ediar dan Dida Kusnida, "Karakteristik dan Proses Pengendapan Sedimen Dasar Laut di Perairan Gosong Bunga, Kualanamu, Kab. Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara," *Jurnal Geologi Kelautan*, Vol. 7:2, (Agustus 2009).
- Jainuddin, Nanang, "Hubungan Antara Alam Dan Manusia Menurut Pandangan Islam," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadits*, Vol. 3:2 (Agustus 2023).
- Istiani Mariatul dan Muhammad Roy Purwanto, "Fiqh Bi'ah dalam Perspektif al-Qur'an," *Jurnal At-Thullab*. Vol. 1: 1 (Februari-Agustus 2019).
- Zuhdi Muhammad Harfin, "Rekonstruksi Fiqh Al-Bi'ah Berbasis Masalah: Solusi Islam Terhadap Krisis Lingkungan," *Jurnal hukum Islam Istinbath*. Vol. 14: 1 (Juni 2015).
- Siyanto, "Kondisi Lingkungan Hidup di Jawa Tengah dan Prospek Pembangunan Kedepan." *Jurnal Geografi*. Vol 4:2 (Juli 2007).
- Ayu, Felisia Mega Sri, Yohanes Indra Cristianto, Anita Trisiana. "Sikap dan Partisipasi Masyarakat Dalam Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup." *Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*. Vol: (Agustus 2022).
- Tarigan, Trika Agnestasia, Nirmawana Simarmata, Nanda Nurisman, Yudha Rahman, "Analisis sedimen dan pengaruhnya terhadap kondisi garis pantai di kawasan pantai timur Kabupaten Lampung Selatan." *Journal of Science and Applicative Technology* vol. 4:1 (Mei 2020).

Rusdiyanto, “Masalah Lingkungan Hidup Indonesia Menghadapi Era Globalisasi,” *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.6:2 (Desember 2015).

5. Lain-Lain

Makalah Laksamana TNI Dr. Marsetio, pada acara Kuliah Umum di hadapan Civitas Akademika Universitas Sumatera Utara di Medan, Januari 2015.

“Ekspor Pasir Laut Dibuka Lagi , Ironi Jokowi Di Hari Anti Tambang Dan Anti Lingkungan Hidup,” <https://www.walhiriau.or.id/2023/06/05/ekspor-pasir-laut-dibuka-lagi-ironi-jokowi-di-hari-anti-tambang-dan-hari-lingkungan-hidup/>. akses 5 Juni 2023.

“Nelayan Protes Penambangan Pasir Laut Royal Boskalis Di Makasar” <https://nasional.tempo.co/read/1368993/nelayan-protes-penambangan-pasir-laut-royal-boskalis-di-makassar>. akses 12 Juni 2023.

Mustafa Abu Sway, “Towards an Islamic Jurisprudence of The Environment,” <http://www.Iol.ie/~afifi/Articles/environment.htm>, akses pada 25 Januari 2023.

Purna S. Putra, M. Sapri H. & M. Ma’ruf Mukti, “ Studi Sedimentasi Laut Dalam Dan Pengaruh Tatanan Tektonik Cekungan Serayu Utara,” Artikel Proseding Seminar Geoteknologi Kontribusi Ilmu Kebumihan Dalam Pembangunan Berkelanjutan. Bandung 3 Desember 2007.

Ekspor Pasir Laut Sudah Sejak Tahun 1970 ke Singapura dan Johor Bharu (*Bagian1*) <https://www.kakibukit.republika.co.id/posts/220183/ekspor-pasir-laut-sudah-sejak-tahun-1970-ke-singapura-dan-johor-bharu-bagian-1>, akses 23 November 2023.

Muhammad Al Amin Slamet Riadi Didi, “Panraki Pa’boya-Boyangang Oligarki Proyek Strategis Nasional Dan Kerusakan Laut Spermonde” <https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2021/03/17185db9-gp-spermonde-report-v8.pdf>. Akses 28 November 2023.

Navalia Caren “Ekspor Pasir Laut: Ancaman Atau Keberuntungan” <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/ekspor-pasir-laut-ancaman-atau-keberuntungan/>, Akses 25 November 2023.

Andreas Aditya Salim, “Perspektif Hukum Pemanfaatan (Sedimentasi) Pasir Laut – Analisis PP 26/2023” <https://oceanjusticeinitiative.org/2023/07/28/perspektif-hukum-pemanfaatan-sedimentasi-pasir-laut-analisis-pp-26-2023/>, akses pada 1 Desember 2023.

Muhammad Al Amin Slamet Riadi Didi, “Panraki Pa’boya-Boyangang Oligarki Proyek Strategis Nasional Dan Kerusakan Laut Spermonde” <https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2021/03/17185db9-gp-spermonde-report-v8.pdf>, akses 28 November 2023.

“WALHI dan Akademisi Menilai ada Bluewashing dalam Regulasi Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. <https://www.walhi.or.id/walhi-dan-akademisi-menilai-ada-bluewashing-dalam-regulasi-pengelolaan-hasil-sedimentasi-di-laut>, akses 12 Desember 2023.

“Ekspor Pasir Laut Diizinkan Setelah 20 Tahun Dilarang, Greenpeace: “Greenwashing Ala Pemerintah” <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/56521/56521/>, akses 6 Desember 2023.

